

**ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Banyuwangi untuk periode lima tahun (2025–2029). Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan pelaksanaannya, dengan tujuan memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana strategis perangkat daerah serta sebagai acuan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah.

Laporan ini disusun dengan mengacu pada pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan yang komprehensif, mencakup kajian aspek normatif, keterkaitan antar dokumen perencanaan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta efektivitas implementasi dalam konteks perencanaan pembangunan daerah. Analisis ini juga didukung oleh data sekunder berupa dokumen peraturan perundang-undangan, hasil kajian perencanaan pembangunan, dan dokumen hukum terkait lainnya, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi dengan data primer dari wawancara, diskusi, atau observasi lapangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik melalui penyediaan data, informasi, maupun masukan substantif yang konstruktif. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan, perangkat daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan daerah dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi, 17 Desember 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM



ANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 PERMASALAHAN

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

1.4 METODE

BAB II PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERDA NOMOR 4 TAHUN 2025

2.2 ISU KRUSIAL

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN  
EVALUASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2025

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

3.2 SARAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memiliki peran strategis sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta program prioritas kepala daerah yang disusun secara sistematis dan terukur sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan daerah pada periode tersebut. Peraturan daerah ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kesinambungan perencanaan pembangunan, keterpaduan antar sektor, serta sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah. Oleh karena itu, keberadaan RPJMD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Seiring dengan dinamika kebijakan nasional, perubahan regulasi, serta perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di daerah, diperlukan penilaian terhadap kualitas pengaturan RPJMD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025. Analisis dan evaluasi terhadap peraturan daerah ini menjadi penting untuk memastikan kesesuaian substansi RPJMD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta prinsip perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, RPJMD sebagai dokumen perencanaan yang bersifat implementatif harus mampu diterjemahkan secara efektif ke dalam dokumen perencanaan tahunan dan rencana strategis perangkat daerah. Oleh karena itu, analisis dan evaluasi juga diperlukan untuk menilai kejelasan rumusan norma, konsistensi pengaturan, serta potensi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029 dilaksanakan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kualitas regulasi, mengidentifikasi potensi permasalahan normatif dan implementatif, serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi.

## **1.2 PERMASALAHAN**

Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029 telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah?

Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 telah tepat dari aspek jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Apakah substansi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 telah harmonis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah?

Apakah rumusan norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 telah disusun secara jelas, sistematis, dan mampu memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah?

Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan?

Sejauh mana efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 dalam mendukung ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah selama periode 2025–2029?

### **1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI**

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 difokuskan pada pengkajian terhadap kesesuaian substansi peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. Analisis dilakukan dengan menelaah muatan normatif Peraturan Daerah tersebut dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah selama periode perencanaan lima tahunan.

Selain itu, ruang lingkup analisis dan evaluasi mencakup penilaian terhadap enam dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan, yaitu dimensi Pancasila, dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, dimensi disharmoni, dimensi kejelasan rumusan, dimensi kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penilaian tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan normatif, kelembagaan, maupun implementatif dalam pelaksanaan RPJMD.

Ruang lingkup evaluasi juga mencakup keterpaduan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025–2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta dokumen perencanaan sektoral lainnya. Dengan demikian, analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah serta peningkatan

efektivitas pelaksanaan RPJMD sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah.

#### **1.4 METODE**

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan dengan meninjau dari enam dimensi penilaian, yaitu: 1. Dimensi Pancasila; 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan; 3. Dimensi Disharmoni; 4. Dimensi Kejelasan Rumusan; 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang Undangan yang Bersangkutan; 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan. Data yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan Pengadilan, hasil penelitian/pengkajian, dan dokumen hukum lainnya terkait dengan ketenagakerjaan. Analisis terhadap data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder, diskusi (FGD), hasil kuisisioner, dan/atau observasi lapangan terkait dengan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 KERANGKA KONSEP PERDA NOMOR 4 TAHUN 2025**

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 disusun sebagai instrumen hukum yang menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah selama periode lima tahun. Kerangka konsep Peraturan Daerah ini berangkat dari kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memiliki kepastian hukum, terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta mampu menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah.

Secara konseptual, Peraturan Daerah RPJMD ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyuwangi, dengan tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan pembangunan provinsi, serta dinamika kebutuhan dan potensi daerah. Kerangka konsepnya menekankan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah, sehingga RPJMD berfungsi sebagai dokumen induk yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Selain itu, Peraturan Daerah ini dibangun dengan pendekatan partisipatif, transparan, dan akuntabel, yang mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kerangka konsep RPJMD juga memperhatikan aspek keberlanjutan pembangunan, pemerataan hasil pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah, dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, kerangka konsep Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 menempatkan RPJMD tidak hanya sebagai dokumen perencanaan teknokratis, tetapi juga sebagai instrumen hukum strategis yang mengikat seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terencana, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil selama periode Tahun 2025–2029.

## **2.2 ISU KRUSIAL**

Isu krusial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 terletak pada tingkat keterpaduan antara dokumen perencanaan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Penyesuaian arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta indikator kinerja daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dokumen perencanaan di tingkat provinsi menjadi tantangan utama agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan selaras, terintegrasi, dan tidak menimbulkan tumpang tindih program antar level pemerintahan.

Selain itu, isu krusial lainnya berkaitan dengan kejelasan dan keterukuran indikator kinerja pembangunan daerah. RPJMD sebagai dokumen strategis dituntut mampu menetapkan indikator yang realistis, terukur, dan dapat dievaluasi secara periodik. Ketidaktepatan perumusan indikator kinerja berpotensi menghambat proses pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta mempersulit pengukuran capaian kinerja perangkat daerah selama periode perencanaan lima tahunan.

Isu krusial juga muncul pada aspek efektivitas pelaksanaan RPJMD, khususnya dalam hal konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah, dinamika kebijakan nasional, serta perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya fleksibilitas kebijakan tanpa

mengurangi kepastian hukum dan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Di samping itu, aspek koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah serta partisipasi pemangku kepentingan menjadi isu krusial dalam implementasi RPJMD. Tanpa koordinasi yang efektif dan partisipasi masyarakat yang optimal, pelaksanaan RPJMD berpotensi tidak berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, mekanisme pengawasan, serta sistem monitoring dan evaluasi menjadi faktor penting dalam memastikan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025–2029 dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **2.3 ANALISIS DAN EVALUASI**

### ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2025

#### 1. Dimensi Pancasila

Ditinjau dari Dimensi Pancasila, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Muatan RPJMD memuat arah kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, keadilan sosial, serta penguatan kualitas sumber daya manusia. Prinsip kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial tercermin dalam perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Dengan demikian, secara filosofis Peraturan Daerah ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

#### 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan, pengaturan RPJMD melalui Peraturan Daerah telah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya. RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai bentuk legitimasi hukum dan pengikat bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah. Oleh karena itu, jenis dan hierarki peraturan yang digunakan telah sesuai dengan materi muatan yang diatur.

### 3. Dimensi Disharmoni

Dari Dimensi Disharmoni, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 pada prinsipnya tidak menunjukkan adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan daerah lainnya. Namun demikian, potensi disharmoni dapat muncul dalam tahap implementasi apabila terdapat ketidaksinkronan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan sektoral, rencana strategis perangkat daerah, maupun kebijakan nasional dan provinsi yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi berkelanjutan dalam penyusunan dan penyesuaian dokumen perencanaan turunan.

### 4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Ditinjau dari Dimensi Kejelasan Rumusan, Peraturan Daerah ini telah dirumuskan dengan bahasa hukum yang baku, sistematis, dan mudah dipahami. Struktur pengaturan RPJMD disusun secara runtut mulai dari gambaran umum kondisi daerah, visi dan misi, tujuan dan sasaran, hingga arah kebijakan dan program pembangunan. Meskipun demikian, terdapat ruang untuk peningkatan kejelasan, khususnya dalam perumusan indikator kinerja dan target capaian agar lebih spesifik, terukur, dan mudah dievaluasi pada setiap tahapan pelaksanaan pembangunan.

## 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Berdasarkan Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum, Peraturan Daerah RPJMD ini telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah. Asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, serta keterbukaan telah tercermin dalam proses dan substansi pengaturannya. Selain itu, asas perencanaan pembangunan daerah seperti keterpaduan, kesinambungan, dan akuntabilitas juga telah menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD ini.

## 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Dari Dimensi Efektivitas Pelaksanaan, keberhasilan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 sangat ditentukan oleh konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tantangan efektivitas pelaksanaan meliputi keterbatasan kapasitas fiskal, kemampuan perangkat daerah, koordinasi lintas sektor, serta dinamika kebijakan nasional. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari seluruh perangkat daerah, dukungan anggaran yang memadai, serta sistem monitoring dan evaluasi yang efektif agar RPJMD dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.

ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2025  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN EVALUASI PERDA  
NOMOR 4 TAHUN 2025

Dalam melakukan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, digunakan sejumlah

peraturan perundang-undangan sebagai dasar dan acuan normatif. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur prinsip, tahapan, dan keterpaduan perencanaan pembangunan.

Selain itu, analisis dan evaluasi ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RPJMD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk sinkronisasi antara RPJMD dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

Di samping itu, sebagai bagian dari evaluasi regulasi, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 juga dianalisis kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah, khususnya terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar hukum dalam menilai kesesuaian substansi, sistematika, serta efektivitas Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025–2029 dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.

| No | Dimensi Penilaian | Peraturan Terkait             | Hasil Analisis                               | Evaluasi   | Rekomendasi  |
|----|-------------------|-------------------------------|--|--|--|
| 1  | Dimensi Pancasila | UUD NRI Tahun 1945; Pancasila | Substansi RPJMD memuat arah pembangunan yang | Telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak bertentangan | Mempertahankan konsistensi penerapan nilai Pancasila dalam perumusan |

|   |  |  |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
|   |  |  | berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas SDM, dan keadilan sosial. Nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial tercermin dalam visi, misi, serta sasaran pembangunan daerah. | secara filosofis.   | program prioritas dan kebijakan pembangunan.  |
| 2 | Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan | UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 25 Tahun 2004         | RPJMD ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah.   | Jenis dan hierarki peraturan telah tepat dan sesuai dengan materi muatan. | Tidak diperlukan perubahan jenis peraturan; cukup dilakukan penguatan pada regulasi turunan.              |
| 3 | Dimensi Disharmoni                                   | UU No. 25 Tahun 2004; RPJMN; RPJPD; RPJMD Provinsi | Secara normatif tidak ditemukan pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, namun terdapat potensi ketidaksinkronan dalam implementasi dengan   | Potensi disharmoni bersifat implementatif, bukan normatif.                | Melakukan harmonisasi dan penyesuaian berkala terhadap dokumen perencanaan turunan (Renstra PD dan RKPD). |

|   |                                      |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|--|--|
|   |                                      |  | kebijakan nasional/provinsi yang dinamis.  |  |  |
| 4 | Dimensi Kejelasan Rumusan            | UU No. 12 Tahun 2011                               | Rumusan norma dan sistematika RPJMD disusun secara runtut dan menggunakan bahasa hukum yang baku. Namun, beberapa indikator kinerja masih bersifat umum.   | Cukup jelas, tetapi belum sepenuhnya terukur untuk kepentingan evaluasi kinerja.                           | Menyempurnakan indikator kinerja agar lebih spesifik, terukur, dan mudah dievaluasi.             |
| 5 | Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum | UU No. 12 Tahun 2011;                              | Asas Perencanaan Pembangunan Perda RPJMD telah memenuhi asas kejelasan tujuan, keterpaduan, kesinambungan, dapat dilaksanakan, dan keterbukaan.            | Telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas perencanaan pembangunan daerah. | Memperkuat penerapan asas akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelaksanaan dan pelaporan RPJMD    |
| 6 | Dimensi Efektivitas Pelaksanaan      | Permendagri tentang Perencanaan Pembangunan Daerah | Efektivitas pelaksanaan sangat bergantung pada konsistensi perencanaan dan penganggaran, kapasitas fiskal daerah, serta koordinasi antar perangkat daerah. | Pelaksanaan berpotensi efektif namun menghadapi tantangan teknis dan fiskal.                               | Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah. |

**Catatan Evaluatif :**

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029, secara umum Peraturan Daerah ini telah memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah. Substansi pengaturan telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, memiliki dasar hukum yang jelas, serta disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kualitas regulasi dan efektivitas pelaksanaannya. Aspek kejelasan rumusan, khususnya terkait indikator kinerja dan target capaian pembangunan, masih memerlukan penyempurnaan agar lebih terukur dan memudahkan proses pengendalian serta evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selain itu, potensi disharmoni secara implementatif dengan kebijakan nasional dan provinsi perlu diantisipasi melalui mekanisme harmonisasi dan penyesuaian dokumen perencanaan turunan secara berkala.

Dari sisi efektivitas pelaksanaan, keberhasilan implementasi RPJMD sangat ditentukan oleh konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, kapasitas fiskal daerah, serta koordinasi antar perangkat daerah. Oleh karena itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025–2029 dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III PENUTUP**

### **3.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah tersebut secara umum telah memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah. Substansi pengaturan telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, disusun dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang tepat, serta tidak bertentangan secara normatif dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu, Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025–2029 telah dirumuskan secara sistematis dan relatif jelas, serta memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas perencanaan pembangunan daerah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, khususnya terkait kejelasan dan keterukuran indikator kinerja, serta penguatan harmonisasi dalam pelaksanaan agar selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi yang bersifat dinamis.

Dari sisi efektivitas pelaksanaan, keberhasilan implementasi Peraturan Daerah ini sangat bergantung pada konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, kapasitas fiskal daerah, koordinasi antar perangkat daerah, serta efektivitas sistem monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 pada prinsipnya layak untuk dilaksanakan, dengan catatan perlu dilakukan penguatan implementasi dan evaluasi berkelanjutan agar tujuan pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD dapat tercapai secara optimal.

### 3.2 SARAN

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan penguatan pada aspek kejelasan dan keterukuran indikator kinerja pembangunan daerah, sehingga proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur. Penyempurnaan indikator kinerja tersebut dapat dilakukan melalui penyesuaian pada dokumen perencanaan turunan, tanpa harus mengubah substansi Peraturan Daerah.

Selain itu, disarankan agar dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi secara berkelanjutan antara RPJMD dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, terutama dalam merespons dinamika kebijakan dan perubahan kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan. Upaya ini penting untuk mencegah potensi disharmoni implementatif serta memastikan keterpaduan pembangunan lintas tingkat pemerintahan.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah, perlu dilakukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah, peningkatan kapasitas aparatur perencana, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 dapat dilaksanakan secara optimal dan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Banyuwangi, 17 Desember 2025  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19771006 200212 1 004

